

Peran Hukum dalam Penyebaran Berita Hoax Covid-19 Pada Masyarakat di Indonesia

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

1312100154-Jhos Franklin Kemit

[\(franklin.jhos@gmail.com\)](mailto:franklin.jhos@gmail.com)

1312100314- Revina Iriyanti Udam

[\(revinairianti@gmail.com\)](mailto:revinairianti@gmail.com)

1312100211-Ferdinand.H.T

[\(ferdinandherotaraja18@gmail.com\)](mailto:ferdinandherotaraja18@gmail.com)

1312100182-Rizqi Akbar Kurniawan

[\(rizqi.akbar12345@gmail.com\)](mailto:rizqi.akbar12345@gmail.com)

1312100294 – rhoitulamiI

[\(rhoitulamii@gmail.com\)](mailto:rhoitulamii@gmail.com)

1312100199 - Muhammad Vikram Wardhani

[\(vikramwardani55@gmail.com\)](mailto:vikramwardani55@gmail.com)

ABSTRAK

Maraknya digitalisasi pada era covid-19 ini sangat membantu dalam menanggulangi dampak corona virus yang menggantikan sejumlah besar kegiatan manusia terutama terutama kegiatan masyarakat Indonesia, tetapi karena *anxiety* dan *curiosity* terhadap informasi covid-19 menyebabkan masyarakat rentan terhadap berita hoax, dikarenakan covid-19 merupakan jenis penyakit baru dan informasi terhadap penyakit itu masihlah sangat kurang, oleh karena hal tersebut pihak yang kurang bertanggungjawab untuk keuntungannya sendiri menyebarkan berita palsu atau hoax terhadap covid-19 yang berdampak merugikan masyarakat. Dalam jurnal ini memfokuskan hukum yang berperan menanggulangi berita hoax terhadap covid-19. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan content analysis terkait penanggulangan berita hoax terhadap covid 19 oleh hukum. Oleh karena itu implementasi hukum terhadap hoax agar mengurangi dampak buruk dari berita hoax.

1 | P Jhos, Revina, Ferdinand, Rizqi, RoitulamiI, Vikram. Peran Hukum dalam Penyebaran Berita Hoax Covid-19.....

Kemudian pentingnya peran masyarakat menghadapi penyebaran berita hoax agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain secara hukum dan sosial.Kejahatan di era digital sudah sangat meresah masyarakat, seperti pembunuhan , penculikan, kriminal dan lain sebagainya. Di tengah pandemi Covid-19 banyak sekali informasi di media massa yang menjadi momok dan simpang siur akan kebenarannya. Pemberitaan yang tidak diketahui kebenarannya atau hoax menjadi salah satu kejahatan yang kian marak di dunia maya. Informasi hoax memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang masih rendah tingkat literasinya. Hal ini dapat di sikapi oleh para pengguna media sosial agar menjadi *netter* yang cerdas dan lebih selektif serta berhati-hati akan segala berita atau pun informasi yang tersebar. Diharapkan pula untuk tidak langsung percaya dari berita atau informasi yang diterima. Pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon *hoax* yang beredar dimasyarakat sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan yang terjadi dimasyarakat dan Pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan UU ITE agar masyarakat lebih paham lagi cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijaksana, diharapkan internet digunakan untuk kebaikan hidup dan membaikkan kehidupan, dan masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai penelitian ini.

Kata kunci: Covid-19, hoax, kesadaran hukum, literasi digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini, sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dipermudah dengan adanya teknologi informasi tersebut. Sebagai contoh, layanan perbankan, serta berbagai kemudahan transaksi non tunai juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Akibat perkembangan teknologi yang demikian cepat juga mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi maupun berita-berita yang disebarkan melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, akan tetapi setiap pengguna internet dapat berkontribusi dalam penyebaran suatu informasi. Informasi atau berita yang disebarkan secara individu atau berkelompok ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau lebih dikenal dengan istilah hoax. Istilah hoax diartikan sebagai informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang sesungguhnya terjadi (Juditha, C.; 2018). Keberadaan informasi atau berita yang dianggap tidak benar telah disurvei oleh Mastel (2017) dalam Juditha, C. (2018), dengan hasil yang menyatakan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran informasi/berita hoax, yaitu radio sebesar 1,20%, media cetak sebanyak 5%, dan televisi sebesar 8,70%. Adapun saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah, melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan Path) terbanyak digunakan yaitu 92,40%, sisanya dilakukan melalui aplikasi chatting (Whatsapp, Line, Telegram) dan situs web. Informasi mengenai kesehatan melalui media sosial saat ini sudah banyak, hal ini disebabkan ketersediaan berbagai sumber informasi. Informasi tentang kesehatan dan media sosial saat ini merupakan hal luar biasa, mengingat aksesibilitas dan ketersediaan berbagai sumber informasi yang mendukung menyebabkan pengguna media sosial dapat memperoleh informasi seperti yang mereka inginkan (Wahjuwibowo, I.S.& Hereyah, Y;2016). Seperti kita ketahui bahwa saat ini dunia, khususnya Indonesia sedang berjuang melawan virus Corona Covid -19, yang sudah menelan banyak korban. Data hingga 27 Maret 2020 untuk Indonesia adalah pasien dengan status terkonfirmasi positif Covid-19 berjumlah 1.046 kasus, sebanyak 46 orang dinyatakan sembuh dan meninggal berjumlah 87 orang (Pramudiarja. A.N.U; 2020). Di tengah-tengah situasi yang membuat masyarakat tidak tenang dan sedih banyak beredar berita hoax tentang virus Corona di media sosial, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berita hoax di media sosial untuk

mengetahui 1)Topik yang dimuat dalam berita; 2) Periode/waktu disiarkannya berita; 3) Tempat kejadian hoax dan; 4) Berita hoax yang diproses hukum T

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, menuturkan orang yang menebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum positif.

Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial.

Rikwanto mengungkapkan, penebar hoax di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.

Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

"Jadi, hoax ini harus ada yang dirugikan, baik itu seseorang atau korporasi yang merasa dirugikan. Kalau enggak ada, ya cenderung gosip di dunia maya. Perlu ada obyek dan subyek dari hoax ini," ujar Rikwanto di Dewan Pers, Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.

Rikwanto menjelaskan, ujaran kebencian ini biasanya bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat, antara lain suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, hingga orientasi seksual.

"Ujaran kebencian atau hate speech ini dapat dilakukan dalam bentuk orasi kampanye, spanduk, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, sampai pamflet," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, dasar hukum penanganan konten negatif saat ini telah tercantum dalam perubahan UU ITE.

Dia memaparkan, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.

Semuel mengatakan, bicara hoax itu ada dua hal. Pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat 2 itu berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

"Kalau berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. Sanksinya hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar," kata Samuel.

Berdasarkan paragraf diatas tercantum undang-undang KUHP ITE yang dimana berdasarkan judul dan tujuan jurnal ini yang dimana sebagai pertimbangan kepada masyarakat bahwa tindakan kriminal seperti hoax dapat dikenakan hukum pidana agar masyarakat mematuhi perundang-undangan ITE.

Saat ini di Indonesia sedang mengatasi corona virus yang sudah menyebar dimana mana maupun seluruh penjuru bumi hasilnya tidak diketahui darimana asal corona tersebut. Virus inilah merupakan penyakit baru yang disebut dengan Penularan virus Covid-19. Virus ini sangat membahayakan karena dapat menular dengan cepat dari manusia satu ke manusia lainnya dan juga benda-benda dilingkungan sekitar. Sehingga virus ini sangat meresahkan masyarakat dan virus ini dapat berujung kematian. Banyak berita yang memberitakan semua tentang virus corona dengan kabar terbaru

3 | P Jhos, Revina, Ferdinand, Rizqi, RoitulamI, Vikram. Peran Hukum dalam Penyebaran Berita Hoax Covid-19.....

setiap harinya. Berita-berita mulai bermunculan bahkan masih saja terjadi peristiwa belum diketahui kebenarannya bahkan juga bisa disebut sebagai berita palsu (HOAX). Penyebaran berita hoax membawa dampak kepada masyarakat, dampak yang terjadi yaitu dampak negatif karena berita hoax ini membawa kegelisahan sehingga masyarakat banyak yang dirugikan dengan adanya berita tersebut dan merupakan Hoax juga sebagai cara untuk membuat topik yang palsu dan pengalihan isu tersebut. Penyebaran berita hoax banyak dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa orang tersebut mengerti berita tersebut merupakan sebuah kebohongan dan secara sadar menyebarkan berita palsu tersebut agar mendapat perhatian, menggiring opini publik. Dengan perkembangan teknologi saat ini, penyebaran berita hoax sangat mudah mencari keseringan terjadi melalui media sosial,

Contohnya: internet melalui whatsapp, instagram dan artikel-artikel. Di Indonesia banyak warganya yang merupakan pengguna aktif media sosial dan menggunakan internet dapat menimbulkan dampak menyebarkan informasi berita yang belum tentu ada kejadian dan mencari kebenarannya yang ada. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengusahakan untuk dapat menginformasikan bahaya yang terjadi, jika penyebaran berita hoax mengenai Covid-19 terus terjadi dan peran masyarakat sangat berpengaruh terhadap penyebaran berita hoax sehingga pentingnya edukasi dalam penyelidikan berita mengenai Covid-19 ini. Jika penelitian ini yaitu melakukan penjelasan terhadap pasal hukum yang dilakukan atas tanggung jawab atas perbuatan penyebaran berita hoax yang terjadi sehingga pelaku penyebaran berita hoax ini tidak hanya merugikan masyarakat Indonesia tetapi pemerintah pun akan merugikan atas penyebaran berita hoax tersebut. Penelitian akan lebih berfokus terhadap peran masyarakat Indonesia dalam menghadapi penyebaran berita hoax sehingga dalam penelitian ini dapat mendukung bahwa media sosial pengaruh yang besar dalam penyebaran berita hoax tersebut dan menjadi resiko yang tinggi. Penelitian ini dapat mendukung penelitian yang dilakukan karena bahaya berita hoax akan berpengaruh terhadap sikap toleransi akan sesama manusia. Terutama dalam pandemic Covid-19 ini sikap dan perilaku masyarakat memiliki pengaruh terhadap penyakit ini. Dengan demikian, berdasarkan penelitian di atas memiliki relevansi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan sehingga peneliti merumuskan satu rumusan masalah yakni bagaimana peran masyarakat dalam menghadapi berita hoax terkait Covid-19 dan tanggung jawab hukum atas penyebaran berita hoax tersebut.

METODELOGI PENELITIAN

Dalam mengkaji keabsahan sebuah fenomena yang terjadi maka diperlukan bukti-bukti konkret yang didasarkan atas kebenaran. Maka dari itu diperlukannya sebuah penelitian atau riset. Dalam rangka merombak permasalahan yang akan diteliti maka dalam sub bab ini mencoba memaparkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang bersifat rasional, objektif, empiris, dan sistematis yang berbentuk

4 | P Jhos, Revina, Ferdinand, Rizqi, RoitulamI, Vikram. *Peran Hukum dalam Penyebaran Berita Hoax Covid-19*.....

dalam ucapan, tulisan, tindakan, hingga perilaku subjek itu sendiri. Oun dan Bach mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang suatu fenomena yang dilakukan seseorang dengan cara tertentu pada permasalahan yang spesifik dengan memperhatikan aspek apa, siapa, kapan, bagaimana, dimana, dan mengapa.¹

Lebih lanjut Rovali menyebutkan penelitian kualitatif merupakan sebuah riset yang digunakan untuk menggambarkan secara induktif, dengan asumsi yang didasarkan pada konstruk realitas sosial, variabel yang sulit diukur, kompleks dan saling terkait, dan data yang dikumpulkan berisi tentang sudut pandang yang mendalam dari informan.² Dalam penelitian kualitatif metode yang digunakan dalam memperoleh data biasanya berasal dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), dan pemanfaatan literatur yang ada.³

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur Studi Pustaka (*Study Research*) Studi ini dilakukan dengan cara melihat dan mencari literatur yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis pada penulisan karya ilmiah tahun ini. Selain itu kami juga menggunakan metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dalam penelitian kualitatif berkorelasi dengan rumusan masalah yang diangkat dan data yang akan diperoleh.

Teknik Penentuan Informan

Dalam sebuah penelitian yang berbasis kualitatif maka diperlukan beberapa informan guna memperoleh data. Informan ditentukan atas keterlibatan subjek dengan situasi dan kondisi sosial yang ingin dikaji berdasarkan fenomena yang terjadi.⁴ Dalam penelitian kualitatif jumlah informan atau

sampel tidak menjadi persoalan, karena semuanya tergantung pada kompleksitas fenomenologi yang variatif.

Informan disini ditetapkan berupa literatur, seperti jurnal atau buku. Sebab, pada penelitian ini, memiliki fokus pada mengkaji literatur yang sudah ada.

Teknik Pengumpulan Data

Sub-bab ini membahas teknis pengumpulan data yakni sebuah prosedur dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh Robert K. Yin yang terdiri dari :

1. Observasi (*Observation*)

Observasi atau disebut sebagai pengamatan lapangan dilakukan untuk mengamati fenomena yang terjadi dalam bentuk peristiwa, objek, kejadian, aktivitas, kondisi atau suasana tertentu. Dalam penelitian kualitatif pengumpulana data dengan teknik observasi sangat lazim dan sering ditemui. Teknik observasi memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihak informan maupun dari pihak subjek.

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu observasi tidak berpartisipansi (*un-participatory observation*), dimana peneliti tidak berperan langsung dalam fenomena namun hanya berperan sebagai pengamat fenomena.

2. Elisitasi penelusuran Dokumen

Dalam teknik ini menggunakan dokumen sebagai media dalam pengumpulan data. Dokumen yang dimaksud berupa teks bacaan, catatan pribadi, surat, dokumen organisasi, laporan kinerja, notulensi rapat, rekaman audio, rekaman video, dan dokumen lainnya yang sekiranya mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus permasalahan.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif diperlukan dalam suatu penelitian apabila data empiris yang diperoleh berupa data yang berbentuk kata-kata yang bersumber dari informan dan tidak berbentuk angka sehingga tidak dapat disusun melalui pengklasifikasian. Data yang kemudian diperoleh (berupa hasil tinjauan pustaka, observasi, hasil dokumentasi dan lain-lain) dan diproses terlebih dahulu (melalui tulisan, penyuntingan, pencatatan, pengetikan, dan lain-lain) sebelum bisa membuahkan hasil dari sebuah penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis studi kasus oleh Robert K. Yin yang terdiri dari beberapa poin sebagai berikut:

a. Penjodohan Pola

Dalam menganalisis fenomena dengan metode studi kasus, salah satu teknik analisis yang pertama digunakan yaitu penjodohan pola. Logika ini membandingkan antara data empiris dengan pola yang telah diprediksikan. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini yaitu dengan studi kasus deskriptif maka penjodohan pola akan relevan dengan pola variabel-variabel spesifik yang diprediksi dan ditentukan sebelum pengumpulan datanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mencoba untuk membandingkan pola yang telah diprediksi dengan pola empiri yang didapatkan dari data wawancara secara mendalam, observasi lapangan dan penelusuran dokumentasi. Penjelasan secara teoritis mengenai Pelembagaan atau Institusionalisasi Partai Politik dibandingkan dengan menggunakan pola yang empiri. Untuk menjawab hipotesis yang ada maka analisis data yang digunakan setelah penjodohan data yaitu eksplanasi data.

b. Eksplanasi Data

Prosedur yang kedua dalam menganalisis data dengan menggunakan metode studi kasus yaitu eksplanasi data. Tahapan kedua ini sebenarnya merupakan salah satu unsur yang juga terdapat dalam proses penjodohan data. Namun, pada eksplanasi data memiliki skala kesulitan yang cukup tinggi dibandingkan dengan penjodohan data.

Tujuan dari eksplanasi data bukan untuk menyimpulkan suatu gagasan dengan data yang diperoleh. Tujuannya yaitu lebih kepada mengembangkan gagasan tersebut untuk penelitian selanjutnya. Eksplanasi data juga bermaksud untuk menganalisis secara mendalam terkait data studi kasus yang berkorelasi. Kemudian data tersebut diolah dan diuji, proporsi teori diperbaiki dan bukti-bukti yang dihasilkan diteliti secara berulang kali dengan perspektif baru.

Dalam penelitian dengan metode studi kasus yang telah ada, pada prosedur eksplanasi data biasanya dilakukan dalam bentuk naratif. Hal ini lazim karena studi-studi kasus yang dinilai baik ialah eksplanasinya mencerminkan beberapa proporsi yang signifikan dengan teoritis.

c. Analisis Deret Waktu Sederhana

Tahap analisis yang ketiga yaitu analisis deret waktu. Robert K. Yin membagi analisis deret waktu menjadi deret waktu sederhana dan deret waktu kompleks. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

analisis deret waktu sederhana. Hal ini dikarenakan di dalam deret waktu tersebut dimungkinkan hanya terdapat variabel tunggal dependen dan independent.

Pembahasan

Berita hoax saat ini sangat mudah di percaya oleh masyarakat, apalagi dengan kemajuan teknologi semakin hari semakin canggih mengakibatkan menyebarnya berita hoax lebih cepat. Akan tetapi saat ini memberikan dampak positif dan negative, Kejadian tersebut terjadi karena kurangnya edukasi literasi digital. Pemerintah juga sudah terus berupaya dengan adanya kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan dalam menangani penyebaran berita hoax atau palsu , salah satu bentuk kebijakannya adalah dengan memblokir situs yang bermasalah (hoax atau berita palsu). Pemerintah juga bekerja sama dengan Badan Siber Nasional, Kerjasama dengan Dewan pers, Kerjasama dengan Facebook.

Saat ini kita belum sepenuhnya memanfaatkan media untuk mendapatkan informasi dengan baik. Literasi menjadikan manusia lebih berguna dalam masyarakat, di karenakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah melalui berpikir kritis dari kebiasaan membaca. Selain itu, literasi juga menjadi atasapresiasi budaya.

Dibawah ini adalah beberapa cara yang dapat

- **kita lakukan untuk mengidentifikasi berita hoax:**
 - A. Mencari sumber berita apabila kita ragu dengan apa yang kita baca, dengan memastikan berita dari sumber lain atau televisi.**
 - B. Cek keaslian foto, karena saat ini teknologi semakin canggih sehingga surat, artikel, foto maupun video dapat dipalsukan. Sehingga timbul adanya kerugian dalam masyarakat.**
 - C. Pentingnya Literasi Digital Saat Pandemi Covid-19**
 - D. Upaya upaya yang dapat dilakukan dalam melawan penyebaran berita hoax terkait Covid19 pada literasi digital dapat melalui :**
 - **Artikel resmi di internet**
 - **Informasi atau berita pada televisi dan youtube**

Dari updatean terakhir Menteri Komunikasi dan informatika mengatakan bahwa hingga saat ini terdapat 560 isu dan penyebaran hoax terkait Covid-19 yang sudah terdeteksi. Setelah mendeteksi hoax tersebut,

8 | P Jhos, Revina, Ferdinand, Rizqi, RoitulamI, Vikram. *Peran Hukum dalam Penyebaran Berita Hoax Covid-19*.....

Kominfo meminta platform media sosial untuk melakukan takedown hoax yang ada pada media sosial beberapa diantaranya terdapat pada facebook, twitter, dan instagram.

B. Kasus Berita Hoax Terkait Covid-19 di Indonesia

Seorang warga di kabupaten Bondowoso harus berurusan dengan polisi karena mengunggah berita bohong soal virus corona di facebook. Karena mengunggah berita hoax mengenai corona di facebook dan pelaku di tetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara. Pelaku mengunggah video iring-iringan mobil polisi, yang padahal itu adalah video mobil polisi setelah kerjabakti di terminal Bondowoso. Polisi segera bergerak cepat mencari akun penyebar video hoax tersebut, akun tersebut bernama "SFH" yang dimana pelaku adalah warga Bondowoso sendiri tepatnya di Jambi Sari. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 46 UU tentang Informasi dan transaksi elektronik dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara.

C. Tanggung Jawab Hukum Atas Penyebar Berita Hoaks

Pemerintah indonesia menetapkan bahwa penyebaran berita hoax akan dijatuhi Pidana sesuai Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 tahun 1946. Hukuman yang diatur diatas dikualifikasi pada 3 bentuk pelanggaran yakni :

1:

Sanksi Hukum Pidana Bagi Penyebar Hoax

Menyebarkan berita hoax dengan sengaja dalam kesadaran diri yang menimbulkan kekhawatiran di Masyarakat, sanksi 10 tahun, pasal 14 ayat (1)

Menyebarkan luaskan berita hoax dengan menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan di Masyarakat, dan pelaku menyengka mengenai berita yang di sebarluaskannya, sanksi 3 tahun, pasal 14 ayat (2)

Menyebarkan luaskan berita yang tidak memiliki validitas yang tepat dan berlebihan dan tidak lengkap. Disisi lain pelaku memahami dan telah mengira bahwa berita itu akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, sanksi 2 tahun, pasal 15

Ketiga kriteria diatas memiliki sanksi pidana mulai dari 4-6 Tahun dengan denda maksimal Rp 750 juta hingga Rp. 1 miliar berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 12.

2 :

9 | P Jhos, Revina, Ferdinand, Rizqi, RoitulamI, Vikram. *Peran Hukum dalam Penyebaran Berita Hoax Covid-19.....*

Dasar hukum penyebaran hoax

Pencemaran nama baik atau fitnah dasar hukum Pasal 27 ayat (3)

Penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen dasar hukum Pasal 28 ayat (1) UU ITE

Provokasi terkait saran dasar hukum Pasal 28 ayat (2) UU ITE

Berdasarkan dasar hukum tersebut penyebar hoax dalam jenis kegiatan yang dilakukannya memiliki dasar hukum pada Pasal 27 dan 28 dengan ayat yang berbeda untuk aktor yang melakukan pelanggaran tersebut. Dengan demikian, penyebaran berita hoax di Indonesia memiliki payung hukum atau dasar hukum atau tanggung jawab hukum. Penyebar berita hoax tidak hanya merugikan masyarakat Indonesia, tetapi turut merugikan pemerintah Indonesia dan segenap komponennya sehingga tindak penyebaran berita hoax di Indonesia memiliki rentan waktu 2 sampai 10 tahun tindak pidana.

Kesimpulan

Kejahatan di era digital sudah sangat meresah masyarakat, seperti pembunuhan, penculikan, kriminal dan lain sebagainya. Di tengah pandemi Covid-19 banyak sekali informasi di media massa yang menjadi momok dan simpang siur akan kebenarannya. Pemberitaan yang tidak diketahui kebenarannya atau hoax menjadi salah satu kejahatan yang kian marak di dunia maya. Informasi hoax memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang masih rendah tingkat literasinya. Hal ini dapat di sikapi oleh para pengguna media sosial agar menjadi *netter* yang cerdas dan lebih selektif serta berhati-hati akan segala berita atau pun informasi yang tersebar. Diharapkan pula untuk tidak langsung percaya dari berita atau informasi yang diterima. Pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon *hoax* yang beredar dimasyarakat sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan yang terjadi dimasyarakat dan Pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan UU ITE agar masyarakat lebih paham lagi cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijaksana, diharapkan internet digunakan untuk kebaikan hidup dan memperbaiki kehidupan. Dan masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai penelitian ini.

Pola-pola kejahatan penyebaran informasi bohong dapat didesain sedemikian rupa karena rumusan UU ITE yang masih lemah. Penyebar informasi palsu (*hoax*) seakan-akan menjadi tumbal dalam perbuatan penyebaran *hoax*, setelah pelaku pertama memproduksi informasi, pelaku- pelaku berikutnya dengan sengaja atau tidak sengaja menyebarluaskan sehingga orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Walaupun pelaku ke dua dan pelaku selanjutnya juga mempunyai kesalahan, yakni menyebarkan *hoax*, namun seringkali penyebar pertama saja lah yang menjadi tumbal. Dan inilah prosedur penyebaran isu yang sangat mujarab di era teknologi ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, terkait deengan pemasalahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembuat dan

10 | P Jhos, Revina, Ferdinand, Rizqi, RoitulamI, Vikram. Peran Hukum dalam Penyebaran Berita Hoax Covid-19.....

Penyebar Berita Palsu (*Hoax*) maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- Pengaturan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi bohong dan/atau berita tidak benar (*Hoax*) terkait informasi kesehatan di tengah pandemi covid-19, ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi selain itu ada beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia juga diatur di dalam pasal 311 ayat (1), Pasal 378, dan pasal 390 KUHP yang menjelaskan bahwa perbuatan menyebar berita bohong dan/atau tidak benar dan/atau fitnah dapat dikenakan sanksi hukum sesuai berat kejahatan yang diperbuat. Hal ini juga bisa menjadi dasar acuan untuk mempidanakan para pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di masa pandemi Covid-19.
- Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) di masa pandemi covid-19 dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana, dimana pelaku penyebaran berita bohong terkait informasi kesehatan di masa pandemi covid-19 harus memenuhi unsur-unsur subyektif dan obyektif yang terdapat di dalam pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila unsur-unsur subyektif dan obyektif telah dipenuhi maka sanksi pertanggungjawaban pidana yang terima oleh pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) terkait informasi kesehatan di masa pandemi covid19 dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara selama enam Tahun dan denda sebanyak satu miliar rupiah.
- Dari peraturan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa beberapa hal dari Pasal tersebut masih belum jelas atau sumir. Berdasarkan kasus-kasus *hoax* yang terjadi di Indonesia, pelaku atau penyebar *hoax* masih dapat bergerak bebas. Pelaku yang dicari oleh penegak hukum seringkali adalah pelaku atau penyebar *hoax* yang membuat berita tersebut atau Pelaku Pertama saja. Padahal *hoax* terjadi akibat tombol *share* dan tidak menutup kemungkinan bahwa *hoax* tersebut di-*edit* oleh pihak lain sehingga berita tersebut lebih heboh dan menimbulkan akibat yang disebut oleh Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2).
- Kalimat “rasa kebencian” yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga sangat subjektif. Tidak disebutkan ukuran kebencian seperti apakah yang dapat dikenakan Ketentusan Pidana dalam UU ITE.

Terkait dengan *delneeming*, bahwa adanya kata “menyebarkan” pada Pasal 28 UU ITE yang berarti menghamburkan, menyiarkan, menabur, membagi-bagikan dan mengirimkan. Dalam pengertian ini, semua orang yang hanya membagikan (*share*)

informasi pun termasuk sebagai "penyebar". Siapa yang dapat dikenakan Pasal Ketentuan Pidana, yakni Pasal 45 UU ITE, apakah Pelaku pertama saja, atau Pelaku ke-sekian yang melakukan penyebaran informasipalsu (*hoax*) tersebut? Artinya apabila kita melakukan penafsiran gramatikal terhadap Pasal 28 UU ITE, dapat menimbulkan penafsiran ganda dimana hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. doi:10.1257/jep.31.2.211
- Allyn, M. R. (2003). Computers, gender and pay. *Journal of Business Economic Studies*, 9, 33– 44. [Google Scholar].
- Al-Sukkar, A. S. (2005). The application of information systems in the Jordanian banking sector: a study of the acceptance of the Internet. Wollongong,Australia:University of Wollongong Thesis Collection. [Google Scholar]
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), Hlm.5.
- Kominfo.(2017). Penebar Hoax Bisa Dijerat Segudang Pasal, 13 Januari 017.<http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/869912-penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal>. diakses 10 Oktober 2021.
- Bessi, A., Coletto, M., Davidescu, G. A., Scala, A., Caldarelli, G., and Quattrociocchi, W. 2015. Science vs Conspiracy: Collective Narratives in the Age of Misinformation, *PLoS ONE*, (10:2), pp. 1– 17.
- Björn Ross (2018) Fake News on Social Media: The (In)Effectiveness of Warning Messages. Thirty Ninth International Conference on Information Systems, San Francisco :1-17. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/328784235_Fake_News_on_Social_Media_The_InEffectiveness_of_Warning_Messages [accessed Mar 29 2020].
- Castellano, C., Marsili, M., Vespignani, A. (2000). "Nonequilibrium phase transition in a model for social influence". *Physical Review Letters* 85: 3536-3539.
- Chua, A. Y. K., Cheah, S.-M., Goh, D. H., and Lim, E.-P. 2016. "Collective Rumor Correction on the Death Hoax," in *PACIS 2016 Proceedings*.
- Deuze, M., Bruns, A., and Neuberger, C. 2007. "Preparing for an Age of Participatory News," *Journalism Practice*, (1:3), pp. 322–338.
- Juditha, C. (2018).Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya . *Jurnal Pekommas*, (1) : 31-44
- Abdul Wahid, dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama: Bandung, 2005.

Andrew T.H Tan, dan J.D Kenneth Boutin, *Non-Traditional Security Issues in Southeast Asia*, Select Publishing: Singapura, 2001.

12 | P Jhos, Revina, Ferdinand, Rizqi, RoitulamI, Vikram. Peran Hukum dalam Penyebaran Berita Hoax Covid-19.....

- Barda Nawawi Arief. "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan". Prenada Media Group: Jakarta. 2008.
- BBC Indonesia. "Siaran Pers Tindak Pidana Siber Kepolisian RI".
- Benaicha, Hamad. "Virtual Crime: Is Your Computer Really Secure?" PC Relief: Toronto, 2004.
- Brenner, Susan. "Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace (Crime, Media, and Popular Culture)". Praeger: Ohio. 2010.
- Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom. "Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi". Refik Aditama: Bandung. 2009.
- Effendi, Jonaedi. "Hukum Pidana". Prenada Media: Jakarta. 2015.
- Febrian, Jack. "Kamus Komputer dan Teknologi Informasi", Penerbit Informatika: Jakarta, 2005.
- Giddens Anthony, Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001.
- Hisyam, Muhammad. "Indonesia, Globalisasi dan Global Village". Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2016.
- Indrajit, Richardus Eko. "Evolusi Perkembangan Teknologi Informasi", Renaissance Research Center. Jakarta. 2002
- Menkominfo: Ada 554 Isu Hoax soal Covid-19, 89 Orang Jadi Tersangka, <https://news.detik.com/berita/d-4982087/menkominfo-ada-554-isu-hoax-soal-covid-19-89-orangjadi-tersangka>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2020.
- Hamalatul Qur'ani, Pasal Berlapis Bagi Penyebar Berita Hoax, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b051b504cf5b/pasal-berlapis-bagi-penyebarberita-hoax/>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2020.
- Penyebaran Hoaks Virus Covid-19 Ditangkap Polisi, <https://www.youtube.com/watch?v=2C-92kAUzaQ>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

